BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DARI TANAH SEWA DI DESA TAKERHARJO KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

A. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dari Tanah Sewa Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Dari hasil data yang telah diperoleh selama interview (wawancara) diketahui pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan:

1. Cara menentukan pihak yang wajib zakat, karena pada dasarnya petani di Desa Takerharjo ini dalam membayar zakat hasil pertanian dari tanah sewa ini adalah pemilik tanah dan penyewa tanah pertanian enggan mengeluarkan zakat.
2. Cara untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima zakat, di Desa Takerharjo dalam menentukan pihak yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, sabilillah dan anak yatim.
3. Cara menentukan bagian masing-masing penerima zakat, di Desa Takerharjo dalam menentukan bagian masing-masing para *muzakki* bermusyawarah kepada keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Cara pemberiannya di Desa takerharjo untuk memberikan zakat ada dua persepsi ada yang diserahkan kepada panitia amil zakat dan ada yang diberikan langsung kepada orang-orang yang mereka kehendaki.

Padahal, jika di analisis secara hukum islam, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui dalam zakat, baik dalam hal syarat dan rukunya, waktunya dan sasaranya. Namun, pada prakteknya, pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, tidak sebagaimana titentukan di dalam hukum Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dari Tanah Sewa Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

a. Analisis dari segi penentuan pihak wajib zakat

Dari penjelasan di atas diketahui, bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan jauh dari ketentuan-ketentuan dalam hokum Islam. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa pembayaran zakat hasil pertanian dari tanah sewa itu dikeluarkan oleh pemilik tanah yaitu bapak Sawiyan setelah mendapatkan bayaran sewa tanah sebesar 2 ton dalam 1 kali panen kalau diuangkan Rp 7.800.000,- atau mengeluarkan zakat hasil pertanian dari tanah sewa pada panen kedua atau akhir tahun, tanpa tahu jumlah harta yang harus dikeluarkan dari hasil pertanianya itu dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan sebagian hartanya itu kepada fakir, miskin, anak yatim dan lembaga-lembaga keagamaan seperti mushallah dan sekolahan, dan atau di serahkan kepada panitia amil zakat. Bagi mereka, pemberian sebagian harta itu sudah dianggap sebagai zakat.Sedangkan bapak Kadir sebagai petani (penyewa tanah) yang memanen 4.7 ton kalau diuangkan Rp 18.330.000,- dalam setiap kali panen tidak memberikan sebagaian harta hasil pertanianya.

Dengan demikian, perlu dijelaskan disini Ulama salaf berbeda pendapat dalam menentukan zakat hasil pertanian dari tanah sewa apakah dibebankan kepada pemilik tanah yang memperoleh bayar sewanya, atau kepada penggarap yang mengelolah dan memproduksi hasilnya. Menurut Imam Abu hanifah dan riwayat dari Ibrahim al-Nakh'ie bahwa kewajiban mengeluarkan zakat 10% atau 5% dibebankan kepada pemilik tanah. Alasannya karena kewajiban membayar 10% atau 5% itu merupakan beban atas tanah, bukan atas tanaman. Tanah tersebut dapat menghasilkan produk atau uang ketika disewakan sebagaimana menghasilkan produk ketika ditanami sendiri. Maka yang prinsip di sini adalah hasil produksi yang dapat diperoleh, baik melalui proses sewaan atau digarap sendiri. Sementara menurut jumhur, yang berkewajiban membayar 10% atau 5% itu pihak penyewa. Alasannya bahwa 10% atau 5% merupakan beban tanaman, bukan beban tanah, sedangkan pemiliknya tidak menabur benih dan tidak pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memetik hasilnya, bagaimana mungkin membayar zakat pertanian padahal ia tidak memilikinya.

Yusuf Qardhawi memberikan komentar bahwa dalam Al-mughni ternyata menguatkan pendapat jumhur yang mewajibkan zakat kepada pihak penyewa sehingga dia berkewajiban membayar uang sewanya dan sekaligus membayar zakatnya, sementara pihak pemilik tidak dibebani membayar zakat. Imam al-Rafi'ie dalam Syarah al-kabir juga sama pendapatannya dan mengatakan: tidak ada perbedaan antara tanah milik dan tanah dapat menyewa dalam hal wajib zakat 10% atau 5%. Penyewa membayar zakat dan uang sewanya seperti halnya seorang pedagang yang menyewa tempat untuk berdagang (toko), dia membayar uang sewa took dan zakat daganganya. Selanjutnya Qardhawi mengkritisi dan mengatakan bahwa mendapat ini tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena pedagang akan membayar zakatnya setelah mencapai haul dan setelah menghitung biaya-biaya yang telah dikeluarkan, termasuk uang sewa dan gajih pegawai dan lain-lainya, sedangkan pertanian tidak demikian, dia harus membayar zakatnya pada setiap kali panen. Yang adil menurut Qardhawi adalah dikenakan wajib zakat pada keduanya karena keduanya telah sama-sama memperoleh hasilnya. Tidaklah benar apabila membebaskan sama sekali pihak penyewa dan membebankan keseluruhannya kepada pihak pemilik seperti ketentuan mazhab Abu Hanifah, atau membebaskan pihak pemilik sama sekali dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membebankan keseluruhanya kepada pihak penyewa seperti ketentuan jumhur ulama, tetapi harus dibebankan kepada kedua-duanya.

Ibnu Rusydi telah mengingatkan dengan pemikiran filsafatnya bahwa beban kewajiban yang menyangkut pertanian bukanlah beban atas tanah semata-mata dan bukan pula beban atas tanaman semata-mata, tetapi beban atas kedua-duanya. Ini berarti bahwa beban kewajiban itu ditanggung bersama antara pemilik dan penyewa.

Selanjutnya Qardhawi menjelaskan mengenai teknisnya dengan contoh-contoh di mesir. Di sini seandainya pemilik tanah menyewakan tanahnya seluas 10 Ha dengan harga 2 juta permusim atau 4 juta pertahun dan penyewa memperoleh hasilnya 6,5 ton perhektar permusim atau 13 ton perhektar pertahun, maka pemilik mengeluarkan zakatnya 10% X Rp 40.000.000 = Rp 4.000.000 sedangkan penyewa mengeluarkan zakatnya 10% X 65 ton ditambah 20% (catu/upah derep) dikurangi uang sewa Rp 40.000.000,- jika harga gabah rata-rata Rp 1.250.000,- perton, maka zakatnya = 10% X 78 ton – 30 ton = 4,8 ton atau uang senilai Rp 6.000.000,.[46]

Dengan demikian dari segi penentuan pihak wajib zakat hasil pertanian dari tanah sewa baik pemilik tanah maupun penyewa tanah, kedua-duanya harus membayar zakat karena keduanya memperoleh hasil dari tanah itu berupa hasil pertanian. Jika ada orang yang mempunyai kekuatan dan

[46] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta; Utera Antar Nusa, 1993), 378-379

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

enggan membayar zakat, tetapi tetap mengakui kewajiban mengeluarkan zakat, maka pemerintah berhak memerangi sampai mereka membayar zakat.

b. Analisis dari segi penentuan pihak-pihak penerima zakat

Zakat merupakan sarana paling tepat dan paling utama untuk menimalisir kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sebagai satu bentuk sikap saling membantu (*takaful*) dan solidaritas didalam Islam.

Bagi si penerima (*mustahiq*) zakat memiliki arti penting, karena dengan zakat dia menjadi terbebas dari kesulitan –kesulitan ekonomi yang menjerat langkah dan geraknya. Dengan zakat akan muncul rasa persaudaraan yang semakin kuat sebab mereka merasa "diakui" sebagai bagian dari "keluarga besar" kaum muslimin yang tidak luput dari mata kepedulian kaum muslimin yang Allah beri karunia berupa harta.

Dari data yang di peroleh dilapangan ditemukan bahwa pihak-pihak yang berhak menerima zakat di Desa Takerharjo adalah:

1. Fakir
2. Miskin
3. Sabilillah
4. Anak Yatim

Sedangkan, zakat menurut Al-Qur'an tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Surat At-Taubah ayat 60, disebutkan ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Riqab
6. Gharim
7. Sabilillah
8. Ibnu sabil

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penbagian zakat terhadap mereka itu, Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepala negara atau wakilnya, gugur bagian amilin, dan bagian itu hendaknya diserahkan kepada tujuh golongan lainnya jika mereka itu ada semua, dan jika tidak, maka kepala golongan-golongan yang ada saja. Dan tidak boleh meninggalkan salah satu golongan yang ada, dan jika di tinggalkan maka bagiannya wajib di ganti.[47]

Menurur Abu Hanifah: "zakat itu tidak harus dibagi delapan, boleh diberikan kepada seseorang saja dari golongan dari golongan yang delapan itu."

Menurut Malik: "boleh diberikan seluruh zakat itu kepada golongan yang amat berkepentingan saja."

---

[47] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid III,* (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1978), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Tsaur berpendapat bahwa tergantung kepada kebijakan penguasa, mana diantara sasaran itu yang menurut penguasa lebih banyak jumlahnya dan lebih membutuhkan dan didahulukan.[48]

Berbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya pertentangan pemahaman antara lafal dan makna. Dari segi lafal dipahami bahwa zakat diberikan kepada delapan mereka yang membutuhkan kebutuhan, sedangkan penyebutan delapan golongan bukan untuk mengharuskan diberi semuanya.[49]

Dengan demikian maka dari segi pihak-pihak yang berhak menerima zakat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah sudah sesuai dengan hukum islam, karena para panitia zakat memasukkan anak yatim sebagai mustahiq zakat yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori mustahiq hukum islam, akan tetapi sebenarnya yang di pilih anak yatim yang fakir dan miskin. Jadi, mereka itu bisa masuk dalam kategori mustahiq karena fakir dan miskin. Dan hal ini sebagaimana telah dipraktekkan oleh panitia amil zakat dan para petani di Desa Takerharjo.

c. Analisis dari segi penentuan bagian masing-masing penerima zakat

Berdasarkan data yang di peroleh di lapangan bahwa penentuan bagi masing-masing penerima berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh panitia amil zakat (bagi yang menyerahkan zakatnya kepada panitia amil

---

[48] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta; Utera Antar Nusa, 1993), 667

[49] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997),172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat) dan musyawarah keluarga *muzakki* (bagi yang tidak menyerahkan zakatnya kepada panitia amil zakat artinya dibagikan sendiri oleh *muzakki*).

Hal ini sesuai dengan hukum Islam, karena memang demikianlah yang ditentukan dalam islam yaitu dalam mengambil keputusan seyogyanya dilakukan dengan musyawarah.[50]

Firman Allah SWT:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

" Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (QS. Al-Imran ayat 159)[51]

Di dalam bab III telah dijelaskan bahwa cara menentukan bagian masing-masing penerima zakat adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil uang yang telah diterima panitia amil zakat, selanjutnya panitia amil zakat membagi sama rata kepada orang yang berhak menerima zakat (sesuai dengan data yang telah dihimpun oleh panitia amil zakat). Dengan demikian

---

[50] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta ; UI Press, 1998), 16

[51] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing penerima zakat mendapat bagian yang sama besarnya, tidak memandang status sosialnya.

Di dalam Islam, bila kepala pemerintahan menghimpun semua zakat dari penduduk suatu negeri, dan golongan yang delapan lengkap hadir, maka setiap golongan berhak menuntut hak masing-masing sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah, tetapi tidaklah wajib bagi kepala negara baut membagi sama rata diantara mereka. Bahkan ia dapat memberikan kepada sebagian golongan lebih banyak dari yang lain. Juga boleh memberi yang satu, dan tidak yang lainnya. Jika menurut pertimbangannya hal itu sesuai dengan kepentingan Islam dan kaum muslimin.[52]

Di antara tujuan zakat ialah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin. Maka hendaklah ia diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan buat selama-lamanya. Dan ini berbeda melihat kondisi dan situasi.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah zakat yang diberikan kepada seorang miskin.[53] Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa fakir miskin tidak boleh diberi lebih dari nishab uang yakni dua ratus

---

[52] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 128

[53] Abdullah Nashih Ulwah, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, (Jakarta ; Pustaka Al-Kautsar, 2008), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirham dan jika dia memiliki tanggungan baik istri atau anak, maka boleh masing-masing mereka mengambil sebesar nishab itu.

Mazhab Maliki dan jumhur mazhab Hambali berpendapat bahwa seorang fakir dan miskin boleh diberi bagian dari zakat itu yang mampu menutup kebutuhanya dan kebutuhan orang yang berada dibawah tanggunganya selama setahun.

Mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh memberikan zakat kepada orang fakir dan miskin dengan kadar yang bisa mencerabut kemiskinannya selama hingga akhir umurnya.

Jumlah zakat yangdiberikan untuk orang yang terjerat hutang (gharimin) sekedar jumlah hutangnya dengan syarat hutangnya tidak untuk kemaksiatan dan bukan akibat hidup berlebihan, memang benar-benar terpaksa.[54]

Dari beberapa uraian pendapat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa tidak dimestikan pembagian zakat itu sama besar jumlahnya bagi tiap-tiap golongan. Tetapi di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam menentukan bagian masing-masing penerima zakat adalah mereka mendapat bagian sama besarnya. Hal ini untuk menghindari adanya rasa iri dan dengki dalam masyarakat karena bagian masing-masing penerima tidak sama besarnya.

---

[54] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu dari segi penentuan bagian masing-masing penerima zakat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah tidak bertentangan dengan hukum islam, karena hal ini berdasarkan dengan kaidah:

Artinya: "*menolak menafsirkan dan mendapatkan maslahat*"

Lebih lanjut bahwa kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fikih adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya ia mendapatkan maslahat.[55]

Menurut Hidayat Nurwahid berpendapat, pembagian zakat kepada para *mustahiq* idealnya melalui amil atau lembaga pengelola zakat. Bahwa sebenarnya grafik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang menyalurkan zakat tersebut terus meningkat. "Namun memang ada pula masyarakat yang berkeyakinan untuk membagi langsung kepada mereka-mereka yang membutuhkan zakatnya." Terhadap dua pola penyaluran zakat seperti itu, Hidayat berpendapat, bisa saja orang-oarang yang ingin membayarkan zakatnya melalui lembaga penyalur zakat dengan catatan zakat yang diserahkannya itu didistribusikan kepada masyarakat di sekitarnya yang memang berhak menerima.[56]

---

[55] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104

[56] Hidayat Nurwahid, *Distribusi Zakat Idealnya Lewat Amil*, http//new.republika.co.id, 16 September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Analisis dari cara pemberianya

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan cara pemberian zakat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo ada dua cara, yaitu:

1. Diberikan melalui panitia amil zakat
2. Diberikan langsung oleh muzakki sendiri

Dalam hukum Islam, wajib atas penguasa memungut zakat dari mereka yang wajib mengeluarkannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah ayat 103).[57]

Biasanya Rasulullah SAW. Mengirim petugas-petugasnya buat mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada para mustahiq. Abu Bakar dan Umar juga melakukan hal yang sama, tidak ada bedanya antara harta-harta yang jelas (misalnya hasil tanaman, buah-buahan, ternak dan

[57] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tambang), maupun harta yang tersembunyi (misalnya barang dagangan, emas, perak dan harta karun).[58]

Diantara petugas zakat yang diangkat Nabi Muhammad SAW ialah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahem, Uqbah ibn Amir, Dhahhak, Ibnu Qais dan Ubadah ibn Shamit.[59]

Tatkala datang pemerintahan Usman bin Affan, seketika ia masih menempuh jalan tersebut. Tetapi waktu dilihatnya banyaknya harta-harta yang tersembunyi, sedangkan untuk mengumpulkannya menyulitkan dan untuk menyelidikinya menyusahkan pemilik-pemilik harta, maka pembayaran zakat diserahkannya kepada para pemilik harta itu sendiri.

Meburut golongan Hambali, lebih utama jika dibagi-bagikan sendiri. Tetapi diserahkannya kepada kepala negara, tidak ada halangannya. Adapun mengenai harta yang jelas, maka menurut Malik dan golongan Hanafi, Imam dari kaum muslimin dan para pembesarnyalah yang berhak menagih dan memungut zakat.[60]

Dengan demikian, maka dari segi cara pemberian zakat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

[58] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 128

[59] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 52

[60] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id